



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBAYARAN INSENTIF KINERJA
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembayaran insentif kinerja sesuai ketentuan yang terdapat pada Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang perihal tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembayaran Insentif Kinerja di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor

138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2017 tentang Keringanan Beban Kerja Dosen bagi Dosen yang mendapat Tugas Tambahan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengukuran Kinerja Pegawai di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBAYARAN INSENTIF KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan ITS.
2. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan dari nilai faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata diatur dalam organisasi dan tata kerja ITS.
4. Beban Kerja Dosen yang selanjutnya disingkat BKD adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang dosen perguruan tinggi sebagai tugas institusi dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan tinggi.
5. Penilaian Prestasi Kerja yang selanjutnya disingkat PPK adalah penilaian prestasi kerja bagi pegawai ITS.
6. Insentif Kinerja ITS yang selanjutnya disingkat IKITS adalah insentif yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan capaian kinerja selama satu tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dibuat dengan maksud agar pemberian IKITS memiliki dasar hukum.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian.

BAB III PERSYARATAN DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

Pasal 4

Persyaratan untuk Dosen

- (1) Dalam hal dosen telah memenuhi persyaratan lulus BKD pada penilaian bulan Januari sampai bulan Desember tahun sebelumnya, maka pembayaran IKITS akan diberikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Dalam hal dosen yang hanya memenuhi persyaratan lulus BKD pada penilaian bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya, maka pembayaran IKITS akan diberikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan IKITS bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan, maka dosen tersebut harus lulus BKD pada penilaian bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Dosen yang tidak lulus BKD pada penilaian bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya, maka dosen tersebut harus lulus penilaian BKD bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan untuk mendapatkan IKITS pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 5

Persyaratan untuk Tenaga Kependidikan

- (1) Dalam hal tenaga kependidikan telah memenuhi PPK tahun sebelumnya sekurang-kurangnya bernilai baik atau setara dengan nilai angka 76 (tujuh puluh enam), maka pembayaran IKITS akan diberikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Dalam hal tenaga kependidikan hanya memenuhi PPK sekurang-kurangnya bernilai baik atau setara dengan nilai angka 76 (tujuh puluh enam) pada penilaian bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya, maka pembayaran IKITS akan diberikan pada bulan Januari sampai dengan bulan

Juni tahun berjalan.

- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan IKITS bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan, maka tenaga kependidikan tersebut harus memenuhi PPK sekurang-kurangnya bernilai baik atau setara dengan nilai angka 76 (tujuh puluh enam) pada penilaian bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Tenaga kependidikan yang tidak memenuhi PPK sekurang-kurangnya bernilai baik atau setara dengan nilai angka 76 (tujuh puluh enam) pada penilaian bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya, maka tenaga kependidikan tersebut harus memenuhi PPK sekurang-kurangnya bernilai baik atau setara dengan nilai angka 76 (tujuh puluh enam) bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan untuk mendapatkan IKITS pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 6

Tahapan Pembayaran

- (1) Pembayaran IKITS didasarkan pada penilaian kinerja tengah tahunan dan akhir tahun.
- (2) Pembayaran IKITS dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu:
 - a. pada bulan Juli tahun berjalan untuk penilaian kinerja bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan;
 - b. Pada bulan Januari tahun berikutnya untuk penilaian kinerja bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan;
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pembayaran IKITS selama satu tahun berjalan dikurangi dengan pembayaran IKITS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 7

Pembayaran IKITS ke-13

Pembayaran IKITS ke-13 dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya yang didasarkan pada capaian nilai kinerja bulan Desember tahun berjalan.

BAB V

INDEKS RUPIAH

Pasal 10

- (1) Indeks rupiah IKITS terdiri :
 - a. Indeks rupiah kinerja individu; dan
 - b. Indeks rupiah kinerja jabatan struktural.
- (2) Indeks rupiah IKITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Rektor sesuai dengan kemampuan keuangan ITS.

BAB VI
PERHITUNGAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Perhitungan pembayaran IKITS terdiri dari:
 - a. Perhitungan pembayaran IKITS untuk kinerja individu; dan
 - b. Perhitungan pembayaran IKITS untuk kinerja jabatan struktural.
- (2) Perhitungan pembayaran kinerja individu dihitung berdasarkan capaian kinerja individu dikalikan dengan nilai jabatan individu dikalikan dengan indeks rupiah kinerja individu dikalikan dengan lama bulan pegawai sesuai dengan nilai jabatan individu tersebut.
- (3) Perhitungan pembayaran kinerja jabatan struktural dihitung berdasarkan capaian kinerja jabatan struktural dikalikan dengan nilai jabatan struktural dikalikan dengan indeks rupiah kinerja jabatan struktural dikalikan dengan lama bulan pegawai sesuai dengan nilai jabatan struktural tersebut.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 9 Januari 2017

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES,Ph.D. →

NIP. 196006181988031002 →